



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2 / 4A/IS - Disdik
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SDIT INSAN GEMILANG

Menimbang:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA MANDIRI Nomor 016/SDIT-IG/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa hubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada YAYASAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA MANDIRI untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :

- a. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA MANDIRI
(Akta Notaris IMRON, SH Nomor 47, Tanggal 20 Mei 2019 tentang)
- b. Ketua Yayasan : KUSNANDAR, SPd. I
- c. Alamat Yayasan : Jln. Gajah Barong Kavling Pinang RT 002/003 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : Sekolah Dasar (SD)
- b. Nama Sekolah : SDIT INSAN GEMILANG
- c. Alamat Sekolah : Jln. Gajah Barong Kav. Pinang Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

KEDUA : Izin Pendirian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA MANDIRI

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 12 Mei 2022

KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAMFULLAH., MM
Pemimpin Utama Muda/TVc
NIP. 196905201989031008